



PUTUSAN
NOMOR 10/PDT/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SYOFYAN PROGO**, umur \pm 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, bersuku Panyalai, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Dusun Toboh Luar Parit, Desa Toboh Gadang Utara, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, menggantikan mamak kepala warisnya yang lama bernama Buyung Kamek (Ik) yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2012;

2. **SUDIRMAN**, umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Guru SD, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Edi Wahyono, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada "Wahyono & Associates" Law Firm, alamat di Jalan Lele XI Nomor 184, Perum 2 Bekasi, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat berdasarkan surat kuasa yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tertanggal 18 September 2018 dengan Nomor: 133 dan 134/P.SK/Pdt/2018/PN.Pmn, selanjutnya sebagai Tergugat A, dan E.1/Para Pembanding I;

3. **KUTAP**, umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jln. Raya Cikaret Perumahan Nirwana Esta Blok B No.2 Cibinong Bogor;

4. **AZWAR D.P**, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia;

5. **BAKIR BAGINDO**, umur 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Korong Kampung Galapung, Kenagarian Kampung Galapung, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;

Dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Edi Wahyono, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada "Wahyono & Associates" Law Firm, alamat di Jalan Lele XI Nomor 184, Perum 2 Bekasi, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat berdasarkan surat kuasa yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tertanggal 2 Oktober 2018 dengan Nomor: 140, 139 dan 141/P.SK/Pdt/2018/PN.Pmn, selanjutnya sebagai Tergugat F.1, G.1 dan I/Para Pembanding II;

Lawan:

1. **M. NASIR**, umur \pm 61 tahun, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Padang, 6 Maret 1956, status perkawinan kawin, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Swasta, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jalan Menteng Jaya RT 011/008 Kel. Menteng Jakarta Pusat. Untuk sementara waktu memilih domisili di Korong Pasar, Nagarian Pauh Kamar, Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
2. **ZAINUNA**, umur \pm 85 tahun, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir di Padang, 31 Desember 1932, status perkawinan cerai mati, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Korong Parit, Kenagarian Pauh Kamar, Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari M Nasir tersebut diatas;
3. **ZAHARA PANGGILAN UPIK**, umur \pm 63 tahun, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Pauh Kamar, tanggal 7 Juli 1954, status perkawinan kawin, pendidikan terakhir S.1 (Sarjana Sosial), pekerjaan Pensiunan PNS, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Korong Pasar, Kenagarian Pauh Kamar, Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari M Nasir tersebut diatas;
4. **FARIDA**, umur \pm 61 tahun, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir di Curup, 8 Juli 1956, status perkawinan cerai mati, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Korong Pasar, Kenagarian Pauh Kamar, Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari M Nasir tersebut diatas;
5. **LUKMAN HAKIM**, umur \pm 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Pauh Kamba, 3 November 1968, status perkawinan kawin, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Korong Parit, Kenagarian Pauh Kamar, Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari M.Nasir tersebut diatas;

Hal 2 dari 20 halaman putusan Nomor 10/PDT/2019/PT PDG



Kesemuanya adalah bermamak-berkemenakan, bersuku Panyalai, sehearta-sepusaka, segolok-segadai, sehina-semalu, seranji-seketurunan menurut Hukum Adat Minangkabau. Baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alwis Ilyas, SH, Eri Pebriko, SH, M. Akbari, SH, keduanya adalah pengacara/Advokat yang berkantor pada kantor Advokat/ Pengacara & Bantuan Hukum Alwis Ilyas, SH & Associates, alamat kantor di Jln. Syeh Burhanuddin No. 20 Pariaman, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juli 2017 yang dilegalisasi di Notaris YULIUS, SH Notaris di Pariaman dengan Nomor: 1.787/Leg/Leg/Y/VII/2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 28 Juli 2017 No: 75/P.SK.Pdt/2017/PN Pmn. Selanjutnya sebagai Para Penggugat/Para Terbanding;

Dan:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI/Kepala BPN Pusat, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya sebagai Tergugat B/ Turut Terbanding B;**
2. **NOTARIS/PPAT MUHAMMAD YUS, S.H,** dengan alamat Kantor di Jalan Padang Bukittinggi, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman selanjutnya sebagai Tergugat C/Turut Terbanding C;
3. **NOTARIS/PPAT YULHERI ALEOS, S.H,** dengan alamat kantor Jalan Padang Bukittinggi (Depan Pabrik Santan Coco Mas), Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya sebagai Tergugat D/Turut Terbanding D;
4. **SARI KAYO,** umur 47 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan rumah tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Korong Rawang, Kenagarian Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya sebagai Tergugat E.2/Turut Terbanding E.2;
5. **ERIAN TO,** umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam;
6. **Nurul,** umur 40 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan rumah tangga, Agama Islam;

Keduanya diatas adalah suami isteri, kewarganegaraan Indonesia, alamat Korong Kampung Galapung, Kenagarian Kampung Galapung, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya sebagai Tergugat F.2 dan F.3/Turut Terbanding F2 dan F.3;

Hal 3 dari 20 halaman putusan Nomor 10/PDT/2019/PT PDG



7. **ZULKIFLI**, umur 49 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Korong Kampung Galapung, Kenagarian Kampung Galapung, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya sebagai Tergugat F.4/Turut Terbanding F.4;
8. **AMIN**, umur 51 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Korong Kampung Galapung, Kenagarian Kampung Galapung, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya sebagai Tergugat F.5/Turut Terbanding F.5;
9. **YETI**, umur 38 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan rumah tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Korong Kabun Bungo Pasang, Kenagarian Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya sebagai Tergugat G.2/Turut Terbanding G.2;
10. **SUWAR**, umur 70 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Korong Bungo Pasang, Kenagarian Ulakan Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, merupakan orang tua kandung dari Tergugat G.2, selanjutnya sebagai Tergugat G.3/Turut Terbanding G.3;
11. **ARRY ERLANGGA LUTAN**, umur 40 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia;
12. **ERMAWARNI**, umur 37 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya sebagai Tergugat H.1 dan H.2/Turut Terbanding H.1 dan H.2;
13. **ALI NAZAR**, umur 49 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Korong Kampung Galapung, Kenagarian Kampung Galapung, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya sebagai Tergugat H.3/Turut Terbanding H.3;
14. **ROSMANI**, umur \pm 60 tahun, Jenis kelamin Perempuan, bersuku Panyalai, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Galapung, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya sebagai Tergugat J.1/Turut Terbanding J.1;
15. **NINI**, umur \pm 47 tahun, Jenis kelamin Perempuan, bersuku Guci, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Galapung, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya sebagai Tergugat J.2/Turut Terbanding J.2;

Hal 4 dari 20 halaman putusan Nomor 10/PDT/2019/PT PDG



16. RENDI A, umur \pm 25 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, bersuku Tanjung, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Galapung, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya sebagai Tergugat J.3/Turut Terbanding J.3;

17. ARMIATI, umur \pm 40 tahun, Jenis kelamin Perempuan, bersuku Panyalai, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Koto, Kenagarian Ulakan Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya sebagai Tergugat J.4/Turut Terbanding J.4;

18. BURHAN, umur 40 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Korong Rawang Tapakis, Kecamatan, Kenagarian Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya sebagai Tergugat J.5/Turut Terbanding J.5;

19. RENDI B, umur 40 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Korong Kampung Galapung, Kenagarian Kampung Galapung, Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya sebagai Tergugat J.6/Turut Terbanding J.6;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 10/PDT/2018/PT PDG tanggal 18 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 29 November 2017 dalam register nomor 23/Pdt.G/2017/PN Pmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat A tidaklah orang-orang yang sekaum, tidak seranji seketurunan, tidak seharga sepusaka, tidak segelok-segadai, tidak sehina semalu menurut Hukum Adat Minangkabau.
2. Bahwa secara berkaum Penggugat ada memiliki harta pusaka tinggi kaum yang diwarisi secara turun temurun yang berasal dari pembelian dari mamak Penggugat yang bernama Si Karim Glr. Bagindo Nan Jombang (lk/alm) pada tahun 1938, yang nantinya akan Penggugat uraikan lebih lanjut dalam gugatan ini, sekarang diatas tanah ini telah banyak dibangun kedai/pertokoan/pondasi perumahan/perumahan, bangunan mana ada yang berbentuk permanen, ada

Hal 5 dari 20 halaman putusan Nomor 10/PDT/2019/PT PDG



yang semi permanen, tanah kaum Penggugat mana terletak di Korong Kampung Galapung, dengan kenagarian dahulu disebut dengan Kenagarian Ulakan, sekarang karena ada pemekaran nagari, menjadi terletak di Kenagarian Kampung Galapung, Kec. Ulakan Tapakis, Kab. Padang Pariaman, dengan luas $\pm 5.500 \text{ M}^2$, dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Barat : Berbatas dengan sawah pusaka Rangkayo Rajo Dahulu.
- Timur : Dahulu disebut berbatas sepadan dengan jalan Kampung ke Sungai Gimbar sekarang dikenal dengan Jalan ke Sikabu.
- Utara : Berbatas dengan Jalan Raya dari Pauh Kambar menuju Ulakan.
- Selatan : Berbatas dengan tanah Rangkayo Rajo Dahulu.

3. Bahwa sesuai dengan bukti Surat maupun berdasarkan “**warih nan bajawek, pusako nan batarimo**” dari kaum Penggugat yang terdahulu, bahwa tanah kaum Penggugat sebagaimana yang Penggugat sebutkan pada dalil angka 2 (dua) tersebut diatas, dahulunya pada tahun 1938 telah dibeli oleh Mamak Penggugat yang bernama Karim Glr. Bagindo Nan Jombang (lk/alm) secara tunai dan terang, kepada masing-masing bernama ; si Muhammad Rahim Glr. Labai Majo Lintang (lk/alm) dan si Tasim Glr. Bagindo (lk/alm) setuju dan semufakat warisnya masing-masing warisnya tersebut bernama 1. Si Tikah, 2. Si Udin Glr. Labai, 3. Si Marah Ganti Glr. Bagindo, 4. Si Buyung Izin Glr. Marah Bungsu, 5. Perempuan si Upik Hambo, 6. Perempuan si Rahima dan si Buyung Ajab, jual beli mana diketahui pula oleh urang tuo adat dan Penghulu Suku, Tuo Kampung Galapung dan tukang tulis, sesuai dengan bukti Surat Jual beli tanggal 16 Januari 1938 bertuliskan Arab melayu yang kemudian diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia pada tanggal 16 Februari 2012 oleh Pegawai Kementerian Agama Kab. Padang Pariaman, bernama Dra. Bastini yang diketahui oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kab. Padang Pariaman bernama ; Drs. Syaiful Azhar.
4. Bahwa akan tetapi yang menjadi objek perkara dalam perkara ini tidaklah seluruh tanah kaum Penggugat tersebut diatas, akan tetapi adalah sebagian saja dari tanah kaum tersebut, dengan luas $\pm 1.690 \text{ M}^2$, yang sekarang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 255 Surat Ukur tanggal 31 Mei 2011 No. 03/ULK/2011 dengan batas sepadan sebagai berikut :

Hal 6 dari 20 halaman putusan Nomor 10/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Berbatas sepadan dengan belahan kawan tanah ini juga.02
- Sebelah Timur : Berbatas sepadan dahulunya dengan jalan Kampung ke Sungai Gimbar, sekarang dikenal dengan jalan ke Sikabu.
- Sebelah Utara : Berbatas sepadan Jalan Raya dari Pauh Kambar ke Ulakan.
- Sebelah Selatan : Berbatas sepadan dengan tanah Rangkayo Rajo Dahulu.

5. Bahwa seterusnya bila dibandingkan dan diperhatikan lingkup batas sepadan keseluruhan tanah kaum Penggugat saat dibelinya tanah tersebut pada tanggal 16 Januari 1938 oleh mamak Penggugat yang bernama Karim Glr. Bagindo Nan Jombang (lk/alm) kepada masing-masing Muhammad Rahim Glr. Labai Majo Lintang (lk/alm) dan si Tasim Glr. Bagindo (lk/alm), dibandingkan dengan kondisi riil tanah kaum Penggugat tersebut saat ini sangat berkecocokan sekali, seperti sebagaimana yang Penggugat sebutkan dibawah ini ;
- 5.1. Bahwa di dalam Surat Jual Beli tanggal 16 Januari 1938, disebutkan sebelah Mudik (Utara) tanah ini, disebutkan tanah ini berbatas sepadan dengan jalan besar menghadap Pauh Kamba, dibandingkan dengan tanah kaum tersebut diatas saat kekinian, dimana batas sepadan sebelah Mudik (Utara) nya juga berbatas sepadan dengan Jalan besar dari Ulakan menuju Pauh Kamba.
- 5.2. Bahwa di dalam surat Jual Beli tanggal 16 Januari 1938, disebutkan sebelah Hilir (Selatan) dan sebelah ke Laut (Barat) tanah ini disebutkan berbatas sepadan dengan tanah parak Rajo Dahulu Sijanang, dihubungkan dengan tanah kaum Penggugat saat kekinian, sebelah Hilir (Selatan) dan sebelah ke Laut (Barat) nya juga berbatas sepadan sama dengan parak atau tanah Rajo Dahulu.
- 5.3. Bahwa begitu pula, bila diperhatikan lebih lanjut surat Jual beli tanggal 16 Januari 1938 tersebut, batas sepadan sebelah Darat (Timur) berbatas sepadan dengan jalan kampung ke Sungai Gimbar, bila dihubungkan pula dengan tanah kondisi saat kekinian, tanah kaum Penggugat tersebut saat ini, sebelah Darat atau Timur juga berbatas sepadan dengan jalan yang sekarang dikenal dengan Jalan ke Sikabu.

Bahwa dari kecocokan dan kesamaan objek Surat Jual Beli tanggal 16 Januari 1938, dengan tanah kaum Penggugat sebagaimana yang Penggugat dalilkan pada angka 2 (dua) tersebut di atas saat ini, secara hukum membuktikan benar

Hal 7 dari 20 halaman putusan Nomor 10/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kaum Penggugat dalam batas lingkup batas sepadan tersebut diatas adalah bagian dari objek yang disebut dalam Surat Keterangan Jual Beli tanggal 16 Januari 1938 yang dahulu telah dibeli oleh mamak Penggugat yang bernama si Karim Glr. Bagindo Nan Jombang (lk/alm) kepada si Muhammad Rahim Glr. Labai Majo Lintang dan Si Tasim Glr. Bagindo tidak dapat diragukan lagi secara hukum.

6. Bahwa sejak dibelinya tanah kaum Penggugat tersebut oleh mamak Penggugat si Karim Glr. Bagindo Nan Jombang tanah tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Mamak Penggugat tersebut semasa hidupnya dengan cara mengolah dan mengambil hasil yang terdapat dalam tanah tersebut malahan dahulu pernah seseorang yang bernama INYIK TUKIK pernah menompang berladang dalam tanah kaum Penggugat tersebut, dan berdasarkan fakta dan **“warih nan bajawek, pusako nan batolong”** baik Mamak Penggugat yang bernama Si Karim Glr. Bagindo Nan Jombang semasa hidupnya maupun dari kaum Penggugat sendiri, baik Mamak mamak Penggugat yang bernama si Karim Glr. Bagindo Nan Jombang maupun anggota kaum Penggugat tidaklah tinggal dalam tanah kaum yang berasal dari pembelian mamak Penggugat tersebut, akan tetapi kaum Penggugat menempati tanah kaum Penggugat yang lain yang merupakan tanah pusaka tinggi kaum Penggugat yang tidak jauh letaknya dari objek perkara diatas tanah kaum tersebut (**bukan objek perkara**) dimana diatas tanah tersebut terdapat rumah kaum Penggugat yang dikenal dengan rumah gadang tonggak 20 (dua puluh) bagonjong yang sekarang telah runtuh di makan masa dan malahan terdapat pula pandam perkuburan kaum serta tanah basah lainnya yang sekarang masih Penggugat kuasai sepenuhnya, dan akibat begitu pesatnya perkembangan turunan kaum, maka akhirnya karena didesak oleh sulitnya perekonomian, maka kaum Penggugat banyak yang pergi merantau dan sebagian ada yang membuat rumah di daerah Pauh Kamba, namun terhadap tanah kaum Penggugat (**bukan objek perkara**) yang dahulu ada diatasnya terdapat rumah gadang tonggak 20 (dua puluh) bagonjong dan termasuk tanah kaum yang berasal dari pembelian dari mamak Penggugat Si Karim Glr. Bagindo Nan Jombang tetap dikanoni/dikuasai oleh kaum dan khusus diatas tanah objek perkara oleh anggota kaum Penggugat telah membangun beberapa petak toko tanpa dakwa-dakwi dari pihak manapun seperti bangunan toko yang dibangun oleh Penggugat 2 dan Penggugat 5 sebanyak 3 (tiga) pintu, Penggugat 3 sebanyak 3 (tiga) pintu, Penggugat 4 sebanyak 3 (tiga) pintu.
7. Bahwa benar adanya dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat A, adalah orang-orang sama-sama bersuku Panyalai, sekalipun tidak seranji seketurunan,

Hal 8 dari 20 halaman putusan Nomor 10/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak seharga sepusaka dan tidak segelok segadai, atas rasa sesuku tersebut Mamak Tergugat A yang bernama **KACIK DOATA** (lk/alm) menurut “**warih nan bajawek, pusako nan batolong**” telah meminta izin kepada Mamak Penggugat ; Karim Glr. Bagindo Nan Jambang untuk menompang diatas tanah objek perkara untuk mendirikan sebuah rumah semi permanen di atas objek perkara untuk ditempati oleh orang tua kandung perempuan dari Tergugat A yang bernama ; **NURMA** (pr/alm) dan selanjutnya setelah Nurma bersuami dan mempunyai anak, maka di atas rumah tersebut Nurma tinggal bersama-sama dengan Tergugat A dan keluarga lainnya, dimana rumah tersebut tidak ada lagi karena telah diruntuhkan oleh Tergugat A, dan disebabkan oleh kaum Penggugat banyak di rantau sekalipun ada yang tinggal di kampung, akan tetapi karena objek perkara tidak dapat dikelola secara sempurna, kiranya salah seorang dari mamak dari Tergugat A bernama alm. **JAMAAN** entah apa dasar dan alasan baginya tanpa izin dari kaum Penggugat saat itu telah begitu saja mendirikan bangunan petak-petak toko diatas objek perkara yang nantinya akan Penggugat buktikan dalam perkara ini yang sekarang petak-petak toko tersebut dikuasai oleh Tergugat A dan perbuatan tersebut tidak hanya sampai disitu, akan tetapi kiranya secara tanpa hak pada sekitar tahun 2010, Buyung Kamek (lk/alm) yang merupakan Mamak Kepala Waris dalam Kaum Tergugat A saat itu baik secara bersama sama maupun secara sendiri-sendiri dengan Tergugat A telah begitu saja memohonkan penegasan hak atas objek perkara tersebut, dengan mengajukan permohonan sertifikatnya kepada Tergugat B, dan atas perbuatannya tersebut kaum Penggugat saat itu telah mengajukan keberatan kepada Tergugat B sesuai dengan surat kaum Penggugat tanggal 12 Mai 2010, akan tetapi surat bantahan kaum Penggugat ini tidak diindahkan oleh Tergugat B, sehingga atas permohonan tersebut Tergugat B telah menerbitkan Sertifikat atas objek perkara dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 255 Surat Ukur tanggal 31 Mai 2011, perbuatan Buyung Kamek (lk/alm) dan Tergugat A yang demikian adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) dan oleh karena itu, patut dan adil kiranya sertifikat atas objek perkara dinyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum.

8. Bahwa setelah Sertifikat atas objek perkara diterbitkan oleh Tergugat B, maka berkenaan dengan meninggalnya Mamak Tergugat A yang bernama Buyung Kamek (lk), maka atas Sertifikat objek perkara telah dibaliknamakan kepada Tergugat A, kemudian perbuatan Tergugat A telah berlanjut dengan tanpa setahu dan seizin kaum Penggugat, Sertifikat atas objek perkara SHM. No.255 Surat ukur tanggal 31 Mai 2011 No.03/ULK/2011 tersebut telah pula dipecah oleh Tergugat

Hal 9 dari 20 halaman putusan Nomor 10/PDT/2019/PT PDG



A menjadi beberapa Sertifikat pecahan masing-masing sebagai berikut :

- 8.1. Sertifikat Hak Milik No. 257 surat ukur tanggal 9 Desember 2011 No.05/ULK/2011 dengan luas tanah seluas 117 M2 di atasnya terdapat bangunan 2 (dua) petak toko.

Bahwa atas SHM. No.257 tersebut kemudian oleh Tergugat A serta apa yang ada di atasnya telah pula dijualnya kepada **Tergugat E.1.** dihadapan **Tergugat D** selaku PPAT dengan Akta Jual beli tanggal 19 Oktober 2015 No.134/2015 dan sekarang objek tersebut dikuasai oleh Tergugat E.1 dan E.2 selaku suami isteri.

- 8.2. Sertifikat Hak Milik No. 267 surat ukur tanggal 28 Juni 2013 No.0011/2013 dengan luas tanah seluas 260 M2 di atasnya terdapat bangunan 4 (empat) petak toko.

Bahwa atas SHM No.267 tersebut serta apa yang ada di atasnya kemudian oleh Tergugat A dijualnya kepada Tergugat G.1. dihadapan Tergugat C selaku PPAT dengan Akta Jual Beli tanggal 30 Oktober 2013 dengan Akta Jual Beli No. 944/2013.

Bahwa kemudian terhadap 4 (empat) petak toko yang ada di atasnya tanah tersebut 2 (dua) petak dikuasai oleh Tergugat G.1. dan Tergugat G.2. selaku suami isteri dan 2 (dua) petak toko lagi dikuasai oleh Tergugat G.3 selaku orang tua kandung dari Tergugat G.2 akan tetapi atas izin Tergugat G.1 dan Tergugat G.2.

- 8.3. Sertifikat Hak Milik No.272 surat ukur tanggal 21 Nopember 2014 No. 00022/2014 dengan luas tanah seluas 108 M2 di atasnya terdapat 2 (dua) petak toko.

Bahwa atas SHM.No.267 yang di atasnya terdapat 2 (dua) petak toko tersebut telah pula dijual oleh Tergugat A kepada Tergugat H.1 dan H.2 dihadapan Tergugat D selaku PPAT dengan Akta Jual beli tanggal 26 Nopember 2015, No. 155 tahun 2015 dan kemudian oleh Tergugat H.1 dan Tergugat H.2 toko yang terdapat diatas tanah yang dibelinya tersebut disewakannya pula kepada Tergugat H.3.

- 8.4. Sertifikat Hak Milik No.289 surat ukur tanggal 23 Mare 2016 No.00062/2016 dengan luas tanah seluas 531 M2 di atasnya terdapat 1 (satu) petak toko.

Bahwa atas SHM.No.289 tersebut yang ada di atasnya ada 1 (satu) petak toko dan sebagian lagi tanah kosong telah pula dijual oleh Tergugat A kepada Tergugat 1 dihadapan Tergugat D selaku PPAT tanggal 17 Juni 2016 dengan Akta Jual Beli No.68/2016 dan saat ini 1 (satu) petak toko tersebut disewakan pula oleh Tergugat I kepada Tergugat F.2 dan Tergugat

Hal 10 dari 20 halaman putusan Nomor 10/PDT/2019/PT PDG



- F.3 dan sebagian tanahnya tersebut telah pula dibangun rumah permanen oleh Tergugat I.
- 8.5. Bahwa sedangkan Sertifikat pecahan lainnya yang dikenal dengan masing-masing dengan :
- 8.5.1. Sertifikat Hak Milik No.288 Surat ukur tanggal 23 Maret 2016 No.00061/2016 dengan luas tanah seluas 187 M² masih atas nama Tergugat A.
- 8.5.2. Dan Sertifikat Hak Milik No.290 surat ukur 23 Maret 2016 No.00063/2016 dengan luas tanah seluas 208 M² masih atas nama Tergugat A.
9. Bahwa perbuatan Tergugat A yang melakukan pemecahan atas Sertifikat Induk SHM.No. 255 Surat Ukur tanggal 31 Mei 2011 atas objek perkara dan menjualnya masing-masing kepada para **Tergugat E.1., Tergugat G.1., Tergugat H.1. dan H.2., dan Tergugat I.**, dan perbuatan para Tergugat yang menyewakan petak-petak toko kepada Tergugat lainnya sebagaimana yang Penggugat uraikan pada angka 8 (delapan) tersebut di atas, adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat, untuk itu adalah adil pula secara hukum sertifikat pecahan dan akta jual beli tersebut dinyatakan lumpuh dan tidak berharga dan termasuk juga surat-surat lainnya yang ada kaitanya dengan tanah objek perkara dan apapun perbuatan hukum yang ada diatas objek perkara tersebut.
10. Bahwa selain itu ada 3 (tiga) petak toko yang merupakan milik bangunan anggota kaum Penggugat (Penggugat 3) yang ada dalam objek perkara tanpa seizin dari Penggugat juga secara tanpa hak dan melawan hukum 1 (satu) petaknya telah disewakan oleh Tergugat A masing-masing kepada **Tergugat J.1.** dan oleh **Tergugat J.1** disewakannya pula kepada **Tergugat J.3.**, sedangkan 1 (satu) petak lagi oleh Tergugat A disewakannya pula kepada **Tergugat J.2**, dan 1 (satu) petak lagi disewakannya pula oleh Tergugat A kepada **Tergugat J.4.**, dan malahan toko milik anggota kaum Penggugat 4 (FARIDA) juga disewakan pula tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat A kepada **Tergugat J.5.**, dan 1 (satu) petak toko lagi oleh Tergugat A juga disewakan pula kepada **Tergugat J.6**, perbuatan Tergugat A yang demikian dikwalifisir pula sebagai perbuatan melawan hukum (**onrecht matigedaad**) dan oleh karena itu adil dan patut pula menurut hukum segala bentuk sewa menyewa tersebut apapun sifat dan bentuknya yang dilakukan oleh Tergugat A dengan para Tergugat tersebut diatas dinyatakan cacat dan lumpuh dan tidak mengikat kepada Penggugat dan dihukum untuk mengosongkan objek perkara.
11. Bahwa sebelum gugatan ini Penggugat ajukan Penggugat, dahulunya pada

Hal 11 dari 20 halaman putusan Nomor 10/PDT/2019/PT PDG



tanggal 16 Mai 2016 Penggugat telah pula mengajukan gugatan tas objek perkara ini yang dikenal dengan Perkara Perdata No.15/Pdt.G/ 2016/PN.PRM, akan tetapi atas perkara tersebut pada tanggal 4 Juli 2017 telah diputus oleh Majelis yang mengadili perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena ada kekurangan pihak dalam perkara tersebut, dan jauh-jauh sebelum ini Penggugat telah pula berusaha untuk mencari penyelesaian secara damai dengan para Tergugat, tetapi menemui jalan buntu, maka demi kepastian hukum terpaksa Penggugat menempuh jalan hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan ini.

12. Bahwa untuk menghindari kerugian lebih lanjut kepada Penggugat atas perbuatan Tergugat A tersebut dan termasuk perbuatan Tergugat-Tergugat lainnya dan untuk menghindari peralihan objek perkara kepada pihak ketiga, maka dengan segala hormat Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pariaman untuk meletakkan sita tahan (*Conservatoir beslag*) atas objek perkara ini.
13. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan dengan alat-alat bukti yang kuat menurut hukum, untuk itu mohon kiranya Pengadilan memberikan putusan dalam perkara ini yang dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi maupun verzet (*uit voor baar bij vorraad*).

MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pariaman untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara, pada hari dan tanggal yang Bapak tentukan kemudian dengan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memberikan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah Mamak kepala waris dalam kaumnya dan Penggugat lainnya selaku anggota kaum dari Penggugat 1 dan Tergugat A selaku Mamak kepala warisnya pula dalam kaumnya.
3. Menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat A adala orang-orang yang tidak sekaum, tidak seharga sepusaka, tidak segolok segadai, dan tidak sehina semalu menurut hukum adat Minangkabau.
4. Menyatakan objek perkara adalah sah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang diperdapat dari mamaknya bernama si Karim Glr. Bagindo Nan Jombang (lk/alm) yang oleh Mamaknya tersebut dibelinya dari Si Muhammad Rahim Glr. Labai Majo Lintang (lk/alm) dan Si Tasim Glr. Bagindo (lk/alm), sesuai dengan surat Keterangan Jual beli tanggal 16 Januari 1938.

Hal 12 dari 20 halaman putusan Nomor 10/PDT/2019/PT PDG



5. Menyatakan sah Surat Keterangan Jual Bali tanggal 16 Januari 1938 antara mamak Penggugat bernama si Karim Glr. Bagindo Nan Jombang (lk/alm) dengan Si Muhammad Rahim Glr. Labai Majo Lintang (lk/alm) dan Si Tasim Glr. Bagindo (lk/alm)
6. Menyatakan perbuatan Jamaan (lk/alm) dan Tergugat A yang mendirikan bangunan toko diatas objek perkara tanpa izin kaum Penggugat dan mengklaim objek perkara sebagai harta pusaka tinggi kaumnya, adalah perbuatan tanpa hak dan atau perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*).
7. Menyatakan perbuatan Tergugat A baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan Buyung Kamek (lk/alm) yang saat itu adalah mamak kepala waris dalam kaum Tergugat A yang mengajukan permohonan sertifikat objek perkara kepada Tergugat B tanpa hak, sehingga Tergugat B telah menerbitkan Sertifikat atas objek perkara dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 225 Surat Ukur tanggal 31 Mai 2011 adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrecht matigedaad*).
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 225 Surat Ukur tanggal 31 Mai 2011 lumpuh dan tidak berharga termasuk segala bentuk pecahannya dan termasuk pula segala bentuk jual beli yang dilakukan oleh Tergugat A dengan Tergugat E.1, Tergugat F, Tergugat G, Tergugat H.1., dan H.2., dan Tergugat I atas Sertifikat pecahan jual beli mana dilakukan dihadapan Tergugat C dan Tergugat D sebagai Notaris/PPAT sebagaimana yang telah Penggugat dalilkan dalam dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
9. Menyatakan perbuatan Tergugat A yang mengontrakkan petak kedai/toko milik anggota kaum Penggugat 3 sebanyak 3 (tiga) petak toko kepada **Tergugat J.1 dan kemudian Tergugat J.1.**, menyewakan pula kepada Tergugat J.3, kedai petak toko milik Penggugat 4 menyewakan kepada Tergugat J.2 dan Tergugat J.4 dan termasuk perbuatan Tergugat A yang menyewakan pula kedai Penggugat 4 kepada Tergugat J.5., adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dan termasuk menyewakan kedai Tergugat A yang ada diatas objek perkara kepada Tergugat J.6 dan termasuk perbuatan para Tergugat F, Tergugat G, Tergugat H dan Tergugat I yang menyewakan petak toko yang dibelinya kepada Tergugat A, yang ada di atas objek perkara sebagaimana yang Penggugat dalilkan diatas objek perkara adalah perbuatan melawan hukum.
10. Menghukum Tergugat A dan para Tergugat lainnya, kecuali Tergugat B dan

Hal 13 dari 20 halaman putusan Nomor 10/PDT/2019/PT PDG



Tergugat C, untuk mengosongkan objek perkara termasuk bangunan toko-toko/kedai yang ada diatas objek perkara yang merupakan milik para Tergugat diatas objek perkara setelah kosong menyerahkan dengan aman kepada Penggugat, jika engkar dengan bantuan alat Negara (POLRI/TNI).

11. Menghukum Tergugat B dan C untuk tunduk dan patuh atas putusan ini.
12. Menyatakan sita kuat dan berharga (*Conservatoir beslag*).
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, sekalipun ada banding, kasasi maupun verzet (*uit vor bar bij voeraad*)
14. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dari akibat perkara ini.
15. **Ex aequo et bono**, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam putusan No. 23/Pdt.G/2017/PN Pmn tanggal 6 September 2018 dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah Mamak kepala waris dalam kaumnya dan Penggugat lainnya selaku anggota kaum dari Penggugat 1 dan Tergugat A selaku Mamak kepala warisnya pula dalam kaumnya.
3. Menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat A adala orang-orang yang tidak sekaum, tidak seharga sepusaka, tidak segolok segadai, dan tidak sehinu semalu menurut hukum adat Minangkabau.
4. Menyatakan objek perkara adalah sah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang diperdapat dari mamaknya bernama si Karim Glr. Bagindo Nan Jombang (lk/alm) yang oleh Mamaknya tersebut dibelinya dari Si Muhammad Rahim Glr. Labai Majo Lintang (lk/alm) dan Si Tasim Glr. Bagindo (lk/alm), sesuai dengan surat Keterangan Jual beli tanggal 16 Januari 1938.
5. Menyatakan sah Surat Keterangan Jual Bali tanggal 16 Januari 1938 antara mamak Penggugat bernama si Karim Glr. Bagindo Nan Jombang (lk/alm) dengan Si Muhammad Rahim Glr. Labai Majo Lintang (lk/alm) dan Si Tasim Glr. Bagindo (lk/alm)
6. Menyatakan perbuatan Jamaan (lk/alm) dan Tergugat A yang mendirikan bangunan toko diatas objek perkara tanpa izin kaum Penggugat dan mengklaim objek perkara sebagai harta pusaka tinggi kaumnya, adalah perbuatan tanpa hak dan atau perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*).
7. Menyatakan perbuatan Tergugat A baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan Buyung Kamek (lk/alm) yang saat itu adalah mamak

Hal 14 dari 20 halaman putusan Nomor 10/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala waris dalam kaum Tergugat A yang mengajukan permohonan sertifikat objek perkara kepada Tergugat B tanpa hak, sehingga Tergugat B telah menerbitkan Sertifikat atas objek perkara dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 225 Surat Ukur tanggal 31 Mai 2011 adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrecht matigedaad*).

8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 225 Surat Ukur tanggal 31 Mai 2011 lumpuh dan tidak berharga termasuk segala bentuk pecahannya dan termasuk pula segala bentuk jual beli yang dilakukan oleh Tergugat A dengan Tergugat E.1, Tergugat F, Tergugat G, Tergugat H.1., dan H.2., dan Tergugat I atas Sertifikat pecahan jual beli mana dilakukan dihadapan Tergugat C dan Tergugat D sebagai Notaris/PPAT sebagaimana yang telah Penggugat dalilkan dalam dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
9. Menyatakan perbuatan Tergugat A yang mengontrakkan petak kedai/toko milik anggota kaum Penggugat 3 sebanyak 3 (tiga) petak toko kepada **Tergugat J.1 dan kemudian Tergugat J.1.**, menyewakan pula kepada Tergugat J.3, kedai petak toko milik Penggugat 4 menyewakan kepada Tergugat J.2 dan Tergugat J.4 dan termasuk perbuatan Tergugat A yang menyewakan pula kedai Penggugat 4 kepada Tergugat J.5., adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dan termasuk menyewakan kedai Tergugat A yang ada diatas objek perkara kepada Tergugat J.6 dan termasuk perbuatan para Tergugat F, Tergugat G, Tergugat H dan Tergugat I yang menyewakan petak toko yang dibelinya kepada Tergugat A, yang ada di atas objek perkara sebagaimana yang Penggugat dalilkan diatas objek perkara adalah perbuatan melawan hukum.
10. Menghukum Tergugat A dan para Tergugat lainnya, kecuali Tergugat B dan Tergugat C, dan tergugat D, untuk mengosongkan objek perkara termasuk bangunan toko-toko/kedai yang ada diatas objek perkara yang merupakan milik para Tergugat diatas objek perkara setelah kosong menyerahkan dengan aman kepada Penggugat, jika engkar dengan bantuan alat Negara (POLRI/TNI).
11. Menghukum Tergugat B, C dan D untuk tunduk dan patuh atas putusan ini.
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.12.343.000 (dua belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang timbul dari akibat perkara ini.
13. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Ramdhani, SH, Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, bahwa tanggal 19

Hal 15 dari 20 halaman putusan Nomor 10/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2018 Kuasa Para Tergugat A, Tergugat E.1/Para Pembanding I telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Para Penggugat /Para Terbanding, kepada Tergugat E.2/Turut Terbanding E.2, kepada Tergugat F.2, F.3, F.4, dan Tergugat F.5/Turut Terbanding F.2, F.3, F.4, dan F.5, Kepada Tergugat G.1, G.2, G.3/ Turut Terbanding G.1, G.2, G.3, kepada Tergugat H.3/Turut Terbanding H.3, kepada Tergugat I/Turut Terbanding I, kepada Tergugat J.1, J.2, J.3, J.4, J.5, J.6/Turut Terbanding J.1, J.2, J.3, J.4, J.5, J.6 masing-masing pada tanggal 24 September 2018, kepada Tergugat B, Tergugat C, Tergugat D/Turut Terbanding B, C, dan D, kepada Tergugat H.2/Turut Terbanding H.2 masing-masing pada tanggal 20 September 2018, kepada Tergugat H.1/Turut Terbanding H.1 tertanggal 26 September 2018 dan kepada Tergugat F.1/Pembanding II tertanggal 5 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Amri, SH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, bahwa tanggal 2 Oktober 2018 Kuasa Tergugat F.1, G.1 dan Tergugat I/Para Pembanding II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Penggugat /Terbanding, kepada Tergugat B, C, D/Turut Terbanding B, C, D, kepada Tergugat H.1, H.2/Turut Terbanding H.1, H.2 masing-masing tertanggal 8 Oktober 2018, kepada Tergugat E.2/Turut Terbanding E.2, Tergugat F.2, F.3, F.4, F.5/Turut Terbanding F.2, F.3, F.4, F.5, Tergugat G.2, G.3/Turut Terbanding G.2, G.3, kepada Tergugat H.3/Turut Terbanding H.3, kepada Tergugat J.1, J.2, J.3, J.4, J.5, J.6/Turut Terbanding J.1, J.2, J.3, J.4, J.5, J.6 masing-masing pada tanggal 5 Oktober 2018, dan kepada Kuasa Tergugat A, dan Tergugat E.1/Pembanding I pada tanggal 17 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat A dan Tergugat E.1/para Pembanding I mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 24 Oktober 2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat B, Tergugat D/Turut Terbanding B, dan D, kepada Tergugat H.1, H.2/Turut Terbanding H.1, dan H.2 masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2018, kepada kuasa Para Penggugat/para Terbanding, Tergugat C/Turut Terbanding C, Tergugat E.2/Turut Terbanding E.2, Tergugat F.2, F.3, F.4, F.5/Turut Terbanding F.2, F.3, F.4, F.5, Tergugat G.2, G.3/Turut Terbanding G.2, G.3, Tergugat H.3/Turut Terbanding H.3, Tergugat J.1, J.2, J.3, J.4, J.5 dan J.6/Turut Terbanding J.1, J.2, J.3, J.4, J.5 dan J.6 masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2018, dan kepada Kuasa Tergugat F.1, G.1 dan Tergugat I/para Pembanding II pada tanggal 1 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat F.1, G.1 dan Tergugat I/para Pembanding II mengajukan memori banding pada tanggal 24 Oktober 2018, yang

Hal 16 dari 20 halaman putusan Nomor 10/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 24 Oktober 2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat B, D/Turut Terbanding B, D, kepada Tergugat H.1, H.2/Turut Terbanding H.1, H.2 masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2018, kepada kuasa Para Penggugat/para Terbanding, Tergugat C/Turut Terbanding C, Tergugat E.2/Turut Terbanding E.2, Tergugat F.2, F.3, F.4, F.5/Turut Terbanding F.2, F.3, F.4, F.5, Tergugat G.2, G.3/Turut Terbanding G.2, G.3, Tergugat H.3/Turut Terbanding, Tergugat J.1, J.2, J.3, J.4, J.5 dan J.6/Turut Terbanding J.1, J.2, J.3, J.4, J.5 dan J.6 masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2018, dan kepada Kuasa Tergugat F.1, G.1 dan Tergugat I/para Pembanding I pada tanggal 1 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding, Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan pula Kontra Memori Banding pada tanggal 8 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tertanggal 8 Nopember 2018 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat F.1, G.1 dan I/para Pembanding II pada tanggal 15 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai dengan relas mempelajari berkas perkara, kepada Tergugat E.2/Turut Terbanding E.2, Tergugat F.2, F.3, F.4, F.5/Turut Terbanding F.2, F.3, F.4, F.5, Tergugat G.2, G.3/Turut Terbanding G.2, G.3 masing-masing pada tanggal 5 Oktober 2018, kepada Kuasa para Penggugat/para Terbanding, Tergugat B, C, D/Turut Terbanding B, C, D, Tergugat H.1, H.2/Turut Terbanding H.1, H.2 masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2018, dan kepada kuasa Pembanding I dan II masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Tergugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh para Tergugat/para Pembanding sebagai berikut:

1. Bahwa pada amar putusan Nomor 4 tersebut diatas, menunjukkan bahwa Para Terbanding/ Para Penggugat nyata-nyata mencampuradukan antara harta **pusaka tinggi dengan pusaka rendah**, yang menyatakan harta pusaka tinggi kaum **Para Terbanding / Para Penggugat** yang diperoleh dari mamaknya bernama si Karim Glr. Bagindo Nan Jombang (lk/alm) yang oleh mamaknya tersebut dibelinya dari si Muhammad Rahim Glr.

Hal 17 dari 20 halaman putusan Nomor 10/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Labai Majo Lintang (lk/alm) dan si Tasim Glr.Bagindo (lk/alm), sesuai dengan surat Keterangan Jual beli tanggal 16 Januari 1938”.

2. Pembanding – I tidak sependapat dengan Majelis Hakim tentang harta

pusaka tinggi yang menggunakan pepatah ;“ Birik birik turun kesamak, dari samak turun ka padi, dari ninik turun ka Mamak, dari mamak turun ka kami”.Karena Majelis Hakim mengutip pepatah adat tersebut tidak lengkap dan tidak sempurna;

3. Pembanding menolak kesimpulan Majelis Hakim tersebut diatas, mengingat tidak sesuai sama sekali dengan hukum Adat Minangkabau, karena Harta Pusaka Tinggi itu adalah harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun hasil dari taruko ninik moyang ratusan tahun yang lalu, sesuai yang diungkapkan oleh Prof. Dr. Hamka Datuk Indomo dalam bukunya “ISLAM DAN ADAT MINANGKABAU” tersebut.Karena pengertian harta pusaka tinggi sesuai Hukum Adat Minangkabau telah baku dinyatakan merupakan hasil taruko ninik moyang sejak dahulu, bukan hasil pembelian atau hibah dari ninik atau dari siapapun juga, karena hal ini akan dapat memunculkan kebingungan dalam masyarakat Minangkabau.

4. Bahwa Pembanding sangat sependapat dengan Hakim Anggota I bernama **TUTY SURYANI, S.H.**, mempunyai pendapat lain dalam perkara ini sehingga terjadi **Dissenting Opinion** dengan beberapa pertimbangan seperti dibawah ini.

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan oleh 2 (dua) anggota Majelis Hakim dalam perkara a quo sudah tepat dan benar menurut hukum, karena sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan pertimbangan salah satu anggota Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbeda pendapat atas pertimbangan hukum ke-2 (dua) anggota Majelis tersebut, adalah pertimbangan **NORMATIF** tanpa melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca dan mempelajari seluruh berkas perkara, berita acara sidang dan salinan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Pmn tanggal 6 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut, maka menurut Majelis Hakim Tingkat

Hal 18 dari 20 halaman putusan Nomor 10/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding seluruh pertimbangan hukum serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap perkara a quo telah benar dan tepat, khususnya telah mempertimbangkan keterangan saksi Labai Talah yang merupakan anak kandung Karim yaitu orang yang membeli objek sengketa dengan menyatakan bahwa tanah yang dibeli oleh ayahnya tersebut adalah untuk kemenakannya, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Pmn tanggal 6 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Tergugat/Para Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, baik pada peradilan tingkat pertama maupun pada peradilan tingkat banding maka para Tergugat /para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal - pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, R.Bg, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Tergugat /Para Pembanding tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Pmn tanggal 6 September 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Tergugat /Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari: Rabu tanggal 6 Februari 2019, oleh kami Sigit Priyono S.H., M.H, selaku Ketua Majelis, Edy Subroto, S.H., M.H., dan Zainal Abidin

Hal 19 dari 20 halaman putusan Nomor 10/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Emmy Jefriati, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Subroto, S.H., M.H.,

Sigit Priyono S.H., M.H.,

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Emmy Jefriati, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan : Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan : Rp. 5.000,00
3. Administrasi : Rp.139.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00 (*Seratus lima puluh ribu rupiah*).

Hal 20 dari 20 halaman putusan Nomor 10/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)